

## ABSTRAK PERATURAN

PENCABUTAN - ANALISIS JABATAN - PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 154/PMK.01/2018 TANGGAL 10 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1628)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PM.1/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

- ABSTRAK : - bahwa analisis jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki peran penting untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 51) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1981; Permenkeu RI No. 138/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1394);
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2018.